

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016, 5 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014, SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Mei 2016.
- Lampiran -